

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI ONLINE SEROK PADA LIVE TIKTOK  
SHOP**

**(Studi Kasus pada Toko Qiansoto di Tiktok)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Progran Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

**YOVITA RISNAWATI**

1802036100

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624091, Website <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Hal Naskah Skripsi  
An Sdr Yovita Risnawati

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Yovita Risnawati  
NIM : 1802036100  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Serok pada Live Tiktok Shop (Studi Kasus pada Toko Qiansoto di Tiktok)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Desember 2022

Pembimbing I

**Dr. H. Sahidin, M.Si**  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

**Siti Rof'ah, M.H.**  
NIP. 198601062015032003

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Nama : Yovita Risnawati  
NIM : 1802036100  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Serok pada Live Tiktok Shop (Studi Kasus pada Toko Qiansoto di Tiktok)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 22 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 29 Desember 2022

Ketua Sidang,

Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.  
NIP. 1967902022009121001

Sekretaris Sidang,

Siti Rofiah, M.H.  
NIP. 198601062015032003

Penguji 1,

Afif Nabr, S.Ag., SH., M.Hum.  
NIP. 197606152005011005

Penguji 2,

Raden Arjan Rifqiawan, M.Si.  
NIP. 198006102009011009

Pembimbing I,

Drs. H. Sahidin, M.Si.  
NIP. 1967033211993031005

Pembimbing II,

Siti Rofiah, M.H.  
NIP. 198601062015032003

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil alamin syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. yang menyelamatkan manusia dari kegelapan.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, atas segala dukungan yang diterima penulis, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Wali Studi Saya Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. yang telah membimbing selama perkuliahan berlangsung.
2. Dosen Pembimbing Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. dan Ibu Siti Rofiah, M.H. yang telah memberikan bimbingan penulisan skripsi dengan sabar dan ikhlas sampai selesai.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Supangat, M.Ag. beserta Sekretaris Prodi Bapak Saifuddin, S.H.I., M.H. yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
4. Kedua Orangtua saya Bapak Heru Purbudianto serta Ibu Suswati yang telah memberikan seluruh dukungan dan kemampuannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Suami saya Debi Aditama Sumarno yang sabar dan setia mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman yang selalu mendukung Hana Urfi Ardani dan Najwan Nufus yang tak henti-hentinya memberikan bantuan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yovita Risnawati

NIM : 1802036100

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapatpendapat yang terdapat didalam referensi sebagai rujukan

Semarang, 9 Desember 2022

Deklarator,



Yovita Risnawati

1802036100

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN**  
**DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-  
`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-  
amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Jual beli dengan menggunakan cara menyerok produk ini merupakan jual beli dimana pembeli tidak mengetahui secara pasti barang apa saja yang akan diterima. Praktik jual beli ini banyak dilakukan di aplikasi Tiktok melalui fitur Tiktokshop. Dalam praktiknya penjual akan menyerok-nyerok produk secara acak, oleh karena itu barang yang didapatkan setiap pembeli akan berbeda-beda. Barang yang didapatkan juga tidak dapat diukur dari segi kualitas dan kuantitasnya. Pada praktiknya jual beli dengan sistem serok akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pembeli, karena adanya unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian terhadap objek yang diperjualbelikan. Sehingga jual beli ini hanya akan mengakibatkan perselisihan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu jual beli dengan sistem ini menjadi tidak sah, karena mengandung ketidakjelasan.

Masalah dalam penelitian ini bagaimana mekanisme jual beli serok saat live Tiktok pada toko Qiansoto dan bagaimana tinjauan hukum islam mengenai praktik jual beli dengan sistim serok saat *live* Tiktok pada toko Qiansoto.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan ( *field research* ) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian, Praktik jual beli serok ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena termasuk kedalam kategori jual beli yang belum jelas . Menurut hukum Islam seorang muslim tidak dibolehkan menjual sesuatu yang bercacat kepada saudaranya, kecuali menjelaskan cacat tersebut kepada saudaranya. Dalam hal ini pihak penjual tidak menanggapi komplain yang disampaikan oleh pembeli disisi lain pada aplikasi Tiktok juga tidak disediakan fitur komplain untuk menjaga keamanan dalam transaksi jual beli di Tiktok.

**Kata kunci: Serok, Jual Beli, Hukum Islam**

## KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah hirobbil'amin*, segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menuntut umatnya kedalam ajaran yang sesuai dengan perintah Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sistem Serok pada Live Tiktok Shop (Studi Kasus pada Toko Qiansoto di Tiktok)”** diajukan guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (SI) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini diangkat sebab meningkatnya minat beli masyarakat terhadap jual beli menggunakan sistem serok di aplikasi Tiktok. Dari hasil observasi terhadap sistem jual beli ini ditemukan beberapa unsur yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu mendatangkan unsur gharar. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan hukum Islam bidang Muamalah.

Atas bantuan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Siti Rofiah, M.H. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas segala kebijakan khususnya dan sudah bersedia ACC judul penulisan skripsi ini.
3. Wali Studi Saya Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. yang telah membimbing selama perkuliahan berlangsung.
4. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

5. Teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, diharapkan adanya kritik dan saran bagi siapa saja yang membaca, agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Semarang, 9 Desember 2022

Penulis,



**Yovita Risnawati**

1802036100

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II</b> .....	<b>17</b>
<b>LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI</b> .....	<b>17</b>
A. Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
3. Rukun dan Syarat Jual beli.....	21
4. Macam-macam Jual Beli .....	25
B. Kaidah Fikih tentang Jual Beli .....	28
C. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	31
<b>BAB III</b> .....	<b>45</b>
<b>MEKANISME JUAL BELI ONLINE SEROK PADA LIVE</b>	
<b>TIKTOK SHOP</b> .....	<b>45</b>
A. Gambaran Umum tentang Tiktok.....	45
1. Profil Tiktok .....	45

2. Proses Pendaftaran pada Aplikasi Tiktok.....	46
3. Fitur Tiktok .....	47
B. Tiktok Shop .....	49
C. Mekanisme Jual Beli Online Serok pada Aplikasi Tiktok .....	53
D. Tingkat Kepuasan Pembeli terhadap Produk Serok pada Toko Qiansoto.....	57
<b>BAB IV .....</b>	<b>62</b>
<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE SEROK PADA APLIKASI TIKTOK .....</b>	<b>62</b>
A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Serok.....	62
1. Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Praktik Jual Beli Online Serok pada Toko Qiansoto .....	65
2. Analisis Unsur Gharar dalam Praktik Jual Beli Online Serok pada Toko Qiansoto di Tiktok.....	73
<b>BAB V .....</b>	<b>81</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 .....	47
Gambar 3.2 .....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli biasa dilakukan masyarakat dengan cara pembeli datang langsung ke tempat jual beli dan melakukan transaksi untuk membeli suatu barang. Di dalam perekonomian Islam kegiatan tersebut sudah turun-temurun dilakukan atas dasar suka sama suka atau prinsip “*antrodhin*”. Sehingga antara penjual dan pembeli telah terjadi kesepakatan ketika pembeli menyatakan *sighat al-aqad* dengan membayar barang yang dibeli dan penjual menyerahkan barang dagangan yang telah dibeli. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’.<sup>1</sup>

Tiktok adalah sebuah aplikasi yang memberikan efek unik dan menarik serta bisa digunakan oleh para penggunanya dengan mudah untuk membuat video pendek yang didukung dengan music, baik itu video tarian, menirukan gerakan, video joget dan video-video parodi lainnya.<sup>2</sup> Pengguna tik tok dibuat sekreatif mungkin berimajinasi sebebasnya dan semenarik mungkin. Selain memberikan hiburan tik tok juga memiliki fitur yang dapat menghasilkan komisi yang mana menurut kamus besar bahasa indonesia, komisi adalah imbalan (uang) atau

---

<sup>1</sup> A.Khamedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 146

<sup>2</sup> Malimbe, “*Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Dikalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado*,” 4,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahociety/Article/View/3581>

presentasi tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya.<sup>3</sup>

Perjalanan Tiktok yang masih tergolong baru, sudah pasti terdapat pro dan kontra. Dari sudut pandang pro, aplikasi Tiktok tengah menjadi sorotan masyarakat. Hanya dalam kurun waktu 6 tahun, tercatat 3 miliar pengguna telah mendownload aplikasi Tiktok. Tentu menyaingi kompetitornya seperti Instagram dan Youtube. Hal ini disebabkan karena Tiktok telah menjadi transentter bagi pengikutnya untuk mendapatkan popularitas serta penghasilan yang lebih menggiurkan.

Kemudahan dan keleluasaan mendapatkan pengikut dan penghasilan yang menjanjikan, tentunya didambakan oleh semua orang. Bagi pengguna yang kreatif dan inovatif, pengikut akan menyertai dengan mudah. Lonjakan pengikut tersebut, bisa mengundang berbagai kalangan untuk mempromosikan barang atau jasa yang mereka punya. Semakin menarik konten yang content creator tampilkan, semakin banyak endorse yang didapatkan.

Kemudahan mengakses aplikasi Tiktok membuat banyak orang berlomba-lomba menjadi *content creator* untuk menghasilkan uang. Fitur-fitur yang diberikan juga beragam yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna Tiktok. Salah satu fiturnya yaitu *live streaming*. Fitur *live streaming* dimanfaatkan pengguna tiktok untuk berbagai macam kegiatan, apakah sekedar sharing pengalaman, berjualan atau promosi, *review* produk, dan lainnya. Banyak orang yang mempromosikan dagangannya lewat live streaming di tiktok. Segala cara mereka memberikan informasi produk dan keunggulnnya demi mendapatkan banyak pembeli yang tertarik untuk membeli produknya. Salah satu cara yang dilakukan pengguna tiktok untuk mempromosikan dagangannya dengan menyediakan paket belanja seharga

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," 2021, <https://kbbi.web.id/komisi-2>.

sekian rupiah yang nantinya barang yang didapatkan dengan menggunakan sistem serok. Pada praktiknya jual beli sistem serok dilakukan dengan pembeli membeli paket belanja untuk mengikuti permainan, lalu penjual yang akan menyerok-nyerok produk yang disediakan sebanyak dua atau tiga kali serok. Barang yang didapatkan dapat berupa kosmetik atau perabotan rumah tangga. Namun barang yang didapatkan dari hasil game serok tersebut tidak diketahui barang apa saja yang akan didapatkan. Apakah barang tersebut sesuai dengan harga voucher atau malah rugi. Game serok merupakan game untung-untungan sebagai sarana untuk menarik perhatian pembeli.

Qiansoto merupakan salah satu toko yang menjual berbagai macam perawatan wajah dan kosmetik seperti berbagai macam masker, serum, body spray, toner wajah, dan produk-produk skincare lainnya yang dijual pada platform Tiktok. Untuk menarik lebih banyak pembeli Qiansoto menyediakan paket kecatikan diantaranya terdapat paket serum, masker, paket ramadhan, dan paket belanja lainnya. Paket tersebut memiliki harga yang bervariasi mulai dari Rp 35.000,00 – Rp 99.000,00 tergantung isi yang ditawarkan dalam paket tersebut. Penjual akan mengadakan live tiktok disana penjual mengumpulkan dan menyampur produk-produk dagangan mereka sampai terkumpul banyak. Setelah ada pembeli yang membeli paket belanja penjual akan menyerok-nyerok produk yang terkumpul tadi sesuai berapa kali pembeli melakukan pembelian paket. Barang yang didapatkan pembeli satu dengan yang lain berbeda-beda ada yang untung karena banyak produk yang terserok ada juga yang merasa rugi karena barang yang terserok tidak sesuai dengan harga.

Pada praktiknya setelah pembeli melakukan pembayaran seharga paket yang dipilih, penjual menyerok-nyerok produk mereka dan segera mengirimkan kepada pembeli. Setelah produk diterima oleh pembeli terdapat berbagai macam komentar yang dituliskan pembeli melalui kolom penilaian

produk. Ada beberapa dari mereka yang memberikan rating yang bagus karena produk yang didapatkan melebihi ekspektasi mereka, ada juga beberapa dari mereka yang merasa rugi karena produk yang didapatkan tidak sesuai harapan mereka. Dalam jual beli yang menggunakan sistem serok ini kerugian yang ditimbulkan sangat besar karena pembeli tidak mengetahui barang apa saja yang akan mereka dapatkan sesuai dengan nama paket yang mereka beli ataukah tidak. Sehingga praktik jual beli ini bersifat untung-untungan dan tidak pasti baik dalam bentuknya, sifatnya, kualitas dan kuantitas barang.

Mekanisme jual beli online serok ini sangat menarik untuk diteliti secara mendalam karena pada kenyataannya jual beli ini dianggap menarik dan menguntungkan akan tetapi banyak juga mendatangkan kerugian bahkan kurang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena barang atau objek jual beli mengandung unsur ketidakjelasan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem serok saat live tiktok pada toko Qiansoto ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli dengan sistem serok saat live tiktok pada toko Qiansoto ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka akan didapatkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli dengan sistem serok saat *live* Tiktok pada toko Qiansoto .
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai praktik jual beli dengan sistem serok saat *live* Tiktok pada toko Qiansoto.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis di dunia pendidikan dalam bidang metode hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk diteliti lebih lanjut mengenai hukum perlindungan konsumen.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen agar dalam melakukan kegiatan usahanya selalu memperhatikan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli dengan sistem serok pada live tiktok shop.

## E. Telaah Pustaka

Berdasarkan dari judul penelitian, terdapat beberapa referensi sebagai bahan pendukung mengkaji suatu masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang diambil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penulis. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok” yang ditulis oleh Ria Listika Dewi pada tahun 2022, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tujuan studi ini untuk mengetahui proses perolehan komisi live streaming pada aplikasi tik tok, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perolehan komisi live streaming tik tok. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang digunakan secara sistematis dengan mengambil data dilapangan untuk memenuhi kriteria yaitu host talent yang melakukan live streaming pada aplikasi tiktok yang berada di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung.<sup>4</sup>Yang

---

<sup>4</sup> Ria Listika Dewi, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok*”, (Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hlm. ii.

membedakan dengan skripsi penulis adalah membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem serok pada live tiktok shop.

Kedua, skripsi yang berjudul “Hukum Penggunaan Aplikasi TikTok menurut Fatwa DSN : 75/DSN MUI / VII / 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Studi Kasus Pengguna TikTok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)” oleh Risna Hidayani pada tahun 2021 dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme pemberian bonus dan hukum penggunaan TikTok ditinjau dari Fatwa DSN : 75/ DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah.<sup>5</sup> Dalam skripsi tersebut membahas tentang hukum penggunaan aplikasi tiktok oleh karena itu berbeda dengan skripsi penulis adalah membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sitem serok pada live tiktok shop.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqasid Shariah terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi TikTok” oleh Wahyu Nur Hidayah pada tahun 2022 dari Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Ponorogo . Skripsi ini membahas maqasid shariah terhadap fitur live streaming dan mendapat hasil penelitian memiliki dua dampak yaitu sosial dan ekonomi. Pertama, dampak sosial dibagi menjadi dua yaitu positif (*masalahah*) dan negatif(*mafsadah*), dampak sosial aplikasi Tik Tok lebih banyak mengarah pada konten negatif (*mafsadah*), sehingga perkara yang sedikit mendatangkan kebaikan (*masalahah*) dan lebih banyak mendatangkan keburukan (*mafsadah*) lebih baik ditinggalkan. Kedua, dampak ekonomi dibagi menjadi dua

---

<sup>5</sup> Risna Hidayani, “*Hukum Penggunaan Aplikasi TikTok menurut Fatwa DSN : 75/DSN MUI / VII / 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Studi Kasus Pengguna TikTok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)*”, (Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum, 2021), hlm. iv.

yaitu positif (*maslahah*) dan negatif (*mafsadah*). Dilihat dari dampak ekonomi diatas lebih banyak mengandung kebaikan (*maslahah*) dari pada keburukan (*mafsadah*), sehingga selama aplikasi Tik Tok digunakan dalam hal baik dan tidak melanggar syariat Islam maka diperbolehkan. Tetapi Fitur live streaming aplikasi Tik Tok cenderung meningkatkan ekonomi tapi sosial atau moralnya rendah bahkan bisa dikatakan buruk, disini terjadi kontradiksi antara dampak sosial dan ekonomi sehingga terjadi tidak keseimbangan.<sup>6</sup> Penelitian tersebut membahas maqasid syariah fitur live tiktok oleh karena itu berbeda dengan skripsi penulis membahas tentang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sitem serok pada live tiktok shop.

Keempat, jurnal yang berjudul “Pengaruh Iklan dan Program Gratis Ongkir terhadap Keputusan Pembelian pada Platform E-commerce Tiktok Shop” oleh Alyasinta Viela Tusanputri dan Amron pada tahun 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Jurnal ini membahas tentang pengaruh iklan dan gratis ongkir terhadap daya beli pengguna tiktok untuk membeli suatu barang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Iklan dan Program Gratis Ongkir memberi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Secara simultan Iklan dan Program Gratis Ongkir juga berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. Pembahasan jurnal ini berbeda dengan skripsi penulis karena membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem serok pada live tiktok shop.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wahyu Nur Hidayah, “*Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi TikTok*”, (Skripsi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Fakultas Syariah, 2022), hlm. vi.

<sup>7</sup> Alyasinta Viela Tusanputri, Amron, “*Pengaruh Iklan dan Program Gratis Ongkir terhadap Keputusan Pembelian pada Platform E-commerce Tiktok Shop*”, (Jurnal Forum Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2021) hlm. 632.

Kelima, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Video TikTok” oleh Ahmad Khilman Alhimny pada tahun 2021, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo. Temuan Penelitian ini adalah penggunaan konten video pada aplikasi Tiktok pada dasarnya adalah diperbolehkan hukumnya. Namun, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh pengguna layanan untuk bisa mempergunakan konten video tersebut. Bahwa konten video tersebut perlu mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan betapa pentingnya kedudukan sebuah karya cipta yang dihasilkan dari usaha dan ide pencipta. Hak cipta merupakan bagian dari hak kebendaan walaupun secara tidak langsung masih bersifat abstrak tetapi hasil cipta dan karsa yang dihasilkan untuk memunculkan sebuah karya bisa dijadikan sebuah benda berwujud yang bisa dimanfaatkan dan mendapatkan perlindungan. Sedangkan secara hukum Islam karya cipta merupakan bagian hak milik yang patut dan sewajarnya untuk dikelola dengan baik oleh orang yang memiliki konten video. Pemanfaatan dan ketentuan hukum yang ada dalam Islam memberikan penjelasan bahwa bentuk peniruan, repost video dan lain-lain adalah sesuatu hal yang dilarang oleh agama. Bagi pengunggah video tersebut ke aplikasi Tiktok sudah seharusnya mendapatkan teguran akan tindakannya yang melanggar hukum perlindungan dan Islam. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga hak yang dimiliki oleh pencipta dan mencegah pelanggaran berkaitan dengan hak cipta.<sup>8</sup> Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan jual beli barang bekas perspektif hukum Islam oleh karena itu berbeda dengan skripsi penulis membahas tentang tinjauan hukum

---

<sup>8</sup> Ahmad Khilman Alhimny, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Video TikTok*” (Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), hlm. v.

Islam terhadap praktik jual beli sistem serok pada live tiktok shop.

## F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>9</sup>

Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti penelitian tidak bekerja secara acak. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyestakan dan tak terkendalikan. Oleh karena itu metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.<sup>10</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian

---

<sup>9</sup> Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., “*Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*”, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 3.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 4.

<sup>11</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995 ), h. 58

kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini menggunakan produk hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah untuk menganalisis praktik jual beli dengan sistem serok pada live tiktok shop.

## 2. Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan penulis terdapat dua yaitu, primer, sekunder dan tersier. Dimana sumber data tersebut berguna sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Sumber data tersebut antara lain:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari: responden dan informan serta narasumber.<sup>13</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi dari pihak pembeli dan penjual pada toko Qiansoto.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundangundangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 124.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 124.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Sunnah, peraturan perundang-undangan, buku, dokumen dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara (interview).

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ini merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan. Oleh karena itu, secara sederhana wawancara dapat diartikan sebagai “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.<sup>15</sup> Metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab/ percakapan secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi terkait praktik jual beli dengan sisetim serok pada live tiktok toko Qiansoto.

#### b. Observasi

Cristensen mengartikan observasi sebagai “pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang feno mena yang diinginkan. Observasi merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang orang, karena apa yang dikatakan orang belum tentu sama dengan apa yang dikerjakan”.<sup>16</sup> Metode observasi ini dengan menggunakan pengamatan yaitu

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 141-142.

<sup>16</sup> Dr. Bachtiar, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 148

mengumpulkan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat permasalahan yang diselidiki. Metode ini penulis gunakan untuk meneliti dan mengamati fenomena yang ada praktik jual beli dengan sistim serok pada live tiktok toko Qiansoto.

c. Dokumentasi

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>17</sup>

Mencari data bersifat dokumenter berupa catatan, agenda yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak di kaji. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek terkait.<sup>18</sup>

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Sugiyono mengartikan analisis data sebagai: “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 140.

<sup>18</sup> Vivi Ayu Amaliya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Gojek (Studi Kasus di Area Kota Semarang)*, (Skripsi Mahasiswa Universitas UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), hlm. 11.

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”<sup>19</sup>.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses untuk menelisik data yang telah diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan merupakan data yang belum disederhanakan terkait wawancara dengan responden-responden yang jumlahnya cukup banyak. Dengan mereduksi data yang diperoleh maka dapat memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta menajamkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Reduksi data terus dilakukan selama penelitian kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun lengkap dan teratur.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah mereduksi data penelitian. Dalam penyajian data dapat berupa diagram, matriks, narasi, maupun bagan. Pada penelitian ini penulis menggunakan penyajian data dalam bentuk narasi. Semua informasi data yang didapatkan disatukan dalam bentuk informasi yang padu dan mudah dipahami. Dengan demikian penulis dapat memahami data yang tersusun dalam laporan dan dapat menarik kesimpulan yang benar.

c. Penyimpulan Data

Selanjutnya adalah menyimpulkan seluruh data yang telah didapatkan selama penelitian sehingga didapatkan hasil penelitian yang dapat diuji kebenarannya, tervalidasi serta dapat dipertanggungjawabkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 164.

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang memiliki relevansi tersendiri pada setiap bab, yang terdiri dari sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

**BAB II** : Bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini yaitu, teori umum tentang jual beli, kaidah fiqhiyah tentang jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam,

**BAB III** : Pada bab ini penulis menyajikan gambaran umum tentang marketplace tiktok, mekanisme jual beli online pada live tiktok toko Qiansoto, tingkat kepuasan pembeli terhadap produk serok pada live tiktok toko Qiansoto.

**BAB IV** : Bab ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli online sistem serok pada aplikasi tiktok, yaitu berisi tentang analisis praktik jual beli online dengan sistem serok pada toko Qiansoto.

**BAB V** : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran/ rekomendasi. Kesimpulan merupakan hasil pemahaman yang diperoleh dalam pokok masalah yang telah diteliti.

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, mendefinisikannya dengan:

Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَالِي سَبِيلٍ بَضَائِعًا، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى  
الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 67.

Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan ganti” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah:

مُبَاذَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ  
مَرَعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dalam definisi diatas mengandung maksud ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan kepemilikan”, karena terdapat juga tukar-menukar

harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).<sup>2</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:<sup>3</sup>

- a. Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*

Maksud dari ayat diatas adalah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya untuk jual beli secara kredit. Maka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya.<sup>4</sup>

- b. Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 68.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 69-70.

<sup>4</sup> Mohammad Nadzir, “*Fiqh Muamalah Klasik*”, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm, 42.

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*

- c. Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil.<sup>5</sup>

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah saw., antara lain:

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِجِلِّ يَدَيْهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبرُورٍ .

*“Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw.*

---

<sup>5</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, “Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)”, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm.27.

menjawab: *Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi*” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

- b. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw. menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

- c. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw. bersabda:

أَلْتَا جِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ

وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu 1) *aqidain* (dua oran yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); 2) *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan

nilai tukar pengganti barang); dan 3) *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiah.<sup>6</sup> Para ulama sepakat bahwa *shighat* termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena *shighat* termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat<sup>7</sup>, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *kabul*).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

a. Syarat-Syarat Orang yang Berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

---

<sup>6</sup> Anang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 71.

b. Syarat-Syarat yang Terkait dengan Ijab dan Kabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama jual beli kerelaan kedua belah pihak. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.<sup>8</sup>

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad telah baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.

c. Syarat-Syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti ikan dilaut dan emas dalam tanah.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama.

d. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. *Al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual,

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 72.

sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.<sup>9</sup>

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun cara hukum seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Syarat sah jual beli
  - 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dkk, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 76.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dkk, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 77.

syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.
  - b. Syarat yang terkait dengan jual beli
 

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
  - c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli
 

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.<sup>11</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dalam kitab Fath al-Qorib disebutkan ada tiga macam yaitu :<sup>12</sup>

- a. Menjual barang yang bisa dilihat. Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.
- b. Menjual barang yang disifati (memesan barang). Hukumnya boleh /sah jika barang yang dijual

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 77-79.

<sup>12</sup> Imam Ahmad bin Husain, *fath al-Qorib al-Mujib*, Surabaya: al-Hidayah, hlm. 30.

sesuai dengan sifatnya (sesuai yang dipromosikan).

- c. Menjual barang yang tidak kelihatan. Hukumnya tidak boleh/tidak sah.

Sementara dalam *Ensiklopedia Fiqh Muamalah* pembahasan macam-macam jual beli lebih diperinci lagi berdasarkan sifat dan modelnya dibagi menjadi lima, yaitu:<sup>13</sup>

1. Jual beli mutlak, pada jual beli ini tidak terdapat batasan, dimana penjual dan pembeli dapat melakukan tukar menukar barang menggunakan uang, setelah barang yang dibutuhkan terbeli maka terjadi ijab dan kabul, setelah itu jual beli berakhir ketika ia pergi.
2. Jual beli *salam* (pesan).
3. *Riba* dan bunga bank.
4. Jual beli *muqayyadah* (barter), pada jual beli ini konsep yang digunakan adalah konsep tukar menukar barang yang satu dengan yang lain atau dengan kata lain barter harta dengan benda selain emas dan perak.
5. Jual beli saham, yaitu jual beli bursa yang biasa dilakukan di pasar modal.

Jika jual beli ditinjau dari segi penentuan harganya dibagi menjadi sembilan macam, yaitu:<sup>14</sup>

1. Jual beli *musawwamah*, yaitu jual beli dimana penjual dan pembeli melakukan tawar menawar barang dagangan tertentu untuk menentukan harga yang mana harga tersebut disetujui kedua belah pihak.

---

<sup>13</sup> Miftahul Khoiri, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009, hlm. 21.

<sup>14</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015 , hlm, 47.

2. Jual beli *muzayyadah*, yaitu jual beli lelang atau disebut juga *dalalah* dan *munadah*. Secara etimologi berarti mendapatkan barang dengan cara bersaing dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual. Secara terminologis adalah penjual menawarkan barang dagangannya kepada pembeli, kemudian para calon pembeli bersaing dengan cara menawar harga barang setinggi-tingginya. Pembeli yang berhasil menawar dengan harga yang paling tinggi maka ia berhak mendapatkan barang yang diinginkannya.
3. Transaksi *al-Taurid* atau *al-Munaqashah* atau biasa diartikan tender, yaitu orang yang hendak membeli mengumumkan kepada orang-orang tentang keinginannya untuk membeli barang dagangan atau melaksanakan suatu proyek agar para penjual atau kontraktor bersaing untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang lebih murah.
4. Jual beli dengan cara kredit, yaitu jual beli dengan cara mengangsur pembayaran dalam beberapa bagian yang akan dibayar secara berkala. Jual beli dengan menggunakan sistem ini diperbolehkan secara syara' akan tetapi tanpa mengaitkan dengan bunga dalam tempo baik kedua belah pihak yang melakukan transaksi melakukan persetujuan presentase bunga atau mengaitkan dengan bunga yang berlaku pada umumnya.
5. Jual beli nama, merk, dan logo perdagangan, nama perusahaan, merk produk adalah terminologi baru pada era modern ini.
6. Jual beli amanah, yaitu jual beli menentukan harga sesuai dengan presentase modal dagang. Dinamakan demikian karena seorang penjual

penuh percaya memberitahukan ke pembeli mengenai modal pembelian barang dagangannya. Jual beli ini memiliki tiga macam:

- a. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli yang dilakukan antara dua pihak yang sepakat memperhitungkan modal pembelian barang dagangan, dengan keuntungan tertentu.
  - b. Jual beli *tauliyah*, pada jual beli ini tidak menghasilkan keuntungan dan juga tidak rugi, karena hanya memperhitungkan modal pembelian tanpa menaikkan harga.
  - c. Jual beli *khasarah/naqishah/muhathah*, yaitu menjual barang dagangan lebih murah dari pada harga beli kulakan.
7. Jual beli dengan angka
  8. Berserikat dalam komoditi
  9. Jual beli melalui kartu kredit.

## B. Kaidah Fiqih tentang Jual Beli

Para ulama umumnya sepakat mendefinisikan kaidah ( قواعد ) jamaknya ( قواعد ) menurut bahasa berarti *أساس* yaitu dasar atau fondasi. Maksudnya *أساس البيت* adalah yang berarti “fondasi rumah”.<sup>15</sup> Menurut istilah kaidah fiqih adalah kaidah yang terkait dengan persoalan fiqih (hukum Islam) yang memiliki materi beragam, dihimpun menjadi sebuah kaidah umum yang memunculkan banyak cabang, sehingga memudahkan para ulama dalam mengatasi permasalahan hukum Islam. Dengan kata lain, kaidah fiqih itu berangkat dari proses penyelidikan terhadap beragamnya permasalahan fiqih dalam bidang tertentu kemudian

---

<sup>15</sup> Anang Hidayat, “*Kaidah Fiqih Muamalah*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 1.

dihimpun dan diikat oleh para ulama menjadi sebuah kaidah umum yang menghasilkan bagian-bagiannya (cabang-cabangnya) dan menjadi rumus fiqih.

Selanjutnya apabila kaidah fiqih dihubungkan dengan persoalan fiqih yang terkait dengan muamalah, maka dikemukakan istilahnya menjadi kaidah fiqih muamalah.<sup>16</sup>

Berikut ini beberapa kaidah yang berkaitan dengan jual beli:

#### 1. Rukun dalam Jual Beli

إن الأصل في العقود إنَّها لا تصحُّ إلا بالصيغة

(مجموع فتاوى، ٥: ٢٩٠)

*“Sesungguhnya hukum asal dalam akad adalah tidak sah kecuali dengan ungkapan ijab dan kabul”*

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan rukun dalam jual beli, yaitu melakukan ijab dan kabul. Jika tidak melakukan ijab dan kabul maka dianggap tidak sah. Keabsahan ijab dan kabul dalam praktiknya tidak selalu dilakukan melalui ucapan, dapat juga dilakukan dengan perbuatan asalkan mengandung maksud akad.

#### 2. Jual Beli Berdasarkan Keadilan Kedua Belah Pihak

إنَّ الأصل في هذه المعاوضات والمقابلات  
هو التعادل من الجانبين

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 4-5.

(مجموع فتاوى، ٢٩: ١٠٧)

*“Sesungguhnya hukum asal dalam akad mu’awadhah dan saling tukar-menukar adalah berdasarkan pada keadilan kedua belah pihak”*

Kaidah tersebut juga berkaitan dengan prinsip pokok dalam muamalah termasuk akad jual beli, yaitu akad yang dilaksanakan tersebut menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam hal ini apabila terdapat gharar, riba, maka berlawanan dengan prinsip muamalah. Hal tersebut merupakan bentuk kezaliman. Kezaliman dilarang dalam syariat Islam.

Keadilan disini maksudnya mengandung makna umum. Artinya tidak hanya berkaitan dengan perbuatan gharar dan riba saja. Akan tetapi berkaitan juga dengan harga, sehingga pembeli tidak merasa tertipu setelah membeli barang dari penjual. Hal ini dapat juga dikarenakan penjual menjual di atas harga normal.<sup>17</sup>

### **C. *Khiyar* dalam Jual Beli**

Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syara’ memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan aqad jual beli untuk memilih antara dua

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 71-72.

kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli, ini dinamakan dengan khiyar.<sup>18</sup>

Menurut wahbah al-zuhaili mendefinisikan khiyar dengan: “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing- masing pihak yang melakukan transaksi.”

#### 1. Macam-macam Khiyar

##### a. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar ru'yah* yaitu hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya.

Jadi, dalam transaksi jual beli tersebut, jika barang yang dilihatnya sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati saat jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akadnya. Tetapi jika barang yang diterimanya itu tidak sesuai dengan yang dipesannya, maka pembeli memiliki hak *khiyar ru'yah* yaitu hak untuk melanjutkan dan menerima cacat barang atau

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2013), h. 213.

membatakkannya dan mengambil kembali harga yang telah diberikan kepada penjual.<sup>19</sup>

b. *Khiyar 'Aib*

*Khiyar 'aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objekkontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung. Misalnya, seorang pembeli yang belum melihat barangnya, kemudian melihat cacat pada barang sebelum terjadi serah terima (*Taqabudh*), dan pembeli belum mengetahui cacat tersebut di majlis akad dan ia tidak ridha dengan kondisi barang tersebut, maka ia memiliki hak *khiyar 'aib*.

Seluruh ulama sudah ijma (*konsesus*) bahwa *khiyar 'aib* itu dibolehkan (*masyru'*) karena setiap akad bisa disepakati jika objek akad (*Ma'qud 'alaih*) itu tidak bercacat.

c. *Khiyar Syart*

*Khiyar syart* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad atau bagi orang lain untuk melanjutkan akadatau memfasakhnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Contohnya, seorang

---

<sup>19</sup> Orin oktasari, *Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online*, JURNAL AGHINYA STIESNU BENGKULU Volume 4 Nomor 1 Januari 2021 E-ISSN 2621-8348, hlm. 41.

pembeli berkata kepada penjual: “saya beli mobil ini dengan harga 300 juta, dengan syarat saya memiliki hak khiyar selama 3 hari”

Rasulullah Saw, pernah berkata kepada hibban bin Munqidz al-Anshari, sahabat tersebut sering melakukan praktik penipuan katika berjual beli,

Rasulullah Saw mengatakan kepadanya:

إذا بايعت فقل ولا يخال مال بة الخ يار

ثا لثة أيام

Artinya : jika engkau bertransaksi, katakanlah: tidak ada penipuan, dan saya memiliki hak khiyar selama tiga hari.

#### d. *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar at-ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas. Contohnya, seorang penjual berkata kepada pembelinya “saya jual satu diantara baju ini kepada kamu, dan kamu bisa memilih diantara baju-baju tersebut”. Jika pembeli telah memilih

salah satunya, maka objek beli menjadi jelas diketahui.<sup>20</sup>

e. *Khiyar al-majlis*

*Khiyar majlis* adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.

Landasan hukum khiyar majlis dapat dilihat dari sabda Rasulullah: Artinya : Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah Saw bahwa Rasulullah bersabda, “apabila dua orang yang melakukan transaksi jual beli maka masing- masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang seorang diantara mereka tidak

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 42.

(meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi juga”. (HR.Muttafaun ‘alaih)<sup>21</sup>

#### **D. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>
  - a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr.

Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَنَّهُ

“*Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya*” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

---

<sup>21</sup> Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*, (Jakarta: Pustaka asSunnah, 2006), h. 666

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dkk, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 80-85.

b. Jual beli yang belum jelas.

Sesuatu yang bersifat spekulatif haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:<sup>23</sup>

1) Jual beli *gharar*

Arti dalam bahasa arab *gharar* adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah*; pertaruhan dan *al-jahalalah*; ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.<sup>24</sup>

Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.

Secara istilah *fiqh*, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara,

---

<sup>23</sup>Ibid, hlm. 82.

<sup>24</sup>Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, (Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009), hlm.54.

kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.

Menurut madzhab syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Ibid, hlm.54-55.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:<sup>26</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلْحَامٍ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 55-56.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa': 29)*

Para ulama telah membagi *gharar* ini kedalam tiga macam yaitu:<sup>27</sup>

a) *Gharar Yasir*

*Gharar yasir*, yaitu *gharar* yang berkaitan dengan ketidak jelasan dalam objek akad, tetapi tidak berpotensi menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. *Gharar* semacam ini diperbolehkan, karena alasan kebutuhan (*hajat*). Misalnya jual beli rumah tanpa melihat fondasinya, karena tidak terlihat di dalam tanah, jual beli jas yang di dalamnya terdapat busa yang sulit dipisahkan.

b) *Gharar Kasir/Fahisyah*

---

<sup>27</sup> Enang Hidayat, “*Kaidah Fiqih Muamalah*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 70-71.

*Gharar kasir/fahisyah*, yaitu ketidakjelasan dalam objek akad dan dapat berpotensi menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak. *Gharar* semacam ini tidak diperbolehkan dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, sehingga menyebabkan akad menjadi batal. Misalnya jual beli burung yang diudara, jual beli ikan di kolam, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

Sabda Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَا مِيزِنَ

“Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi saw melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya”. (HR. Al-Bazzar)<sup>28</sup>

c) *Gharar Mutawasit*

*Gharar mutawasit*, yaitu *gharar* yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah masuk dalam *gharar yatsir* atau *gharar kasir*, atau

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dkk, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 83.

juga keberadaannya berada dibawah *gharar kasir/fahisyah* dan berada diatas *gharar yasir*. Berkaitan dengan jenis *gharar* ini, para ulama menjelaskan jika meningkat *gharar*-nya dari yang asalnya sedikit menjadi banyak, maka dimasukan kepada *gharar kasir*, sedangkan jika menurun *gharar*-nya dari yang asalnya banyak menjadi sedikit, maka dimasukan kepada *gharar yasir*. Misalnya, jual beli sesuatu tanpa menyebutkan harganya, jual beli barang hasil ghasab, jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya.

Sabda Nabi saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ  
 بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُرْهَى أَوْ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ

“Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang”. (Hadis ini disepakati Bukhari Muslim).<sup>29</sup>

Jenis-jenis *Gharar* Dilihat dari peristiwanya, jual-beli *Gharar* yang

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 85.

diharamkan bisa ditinjau dari tiga sisi, yaitu.<sup>30</sup>

- a) Jual-beli barang yang belum ada (*Ma'dum*), seperti seperti jual-beli *habal alhabalah* (janin dari hewan ternak).
- b) Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhu*) baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “saya menjual barang dengan harga seribu rupiah,” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: “aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta,” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.
- c) Jual-beli barang yang tidak mampu diserahterimakan. Seperti jual-beli budak yang kabur, atau jual-beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual-belinya.
- d) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah

---

<sup>30</sup> Diana Izza, dan Siti Fatimatuz Zahro, *Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syariah*, Jurnal Keadaban VOL. 3 NO. 2 (2021), hlm. 30.

atau di ladang karena jual beli ini masih samar-samar dan mengandung tipuan.

- e) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih muda. Karena hal ini masih samar.
- f) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain, maka orang yang menyentuh dianggap telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan memungkinkan merugikan salah satu pihak.
- g) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak terjadi ijab dan kabul.
- h) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah. Sehingga

ukuran timbangannya berbeda dan merugikan pemilik padi kering.

Jual beli tersebut di atas dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah saw. :

عَنْ أَنَسِ اللَّيْثِيِّ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاَصَرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ

“Dari Anas r.a berkata: Rasulullah saw. telah melarang jual beli muhaqalah, mukhadharah, mulasamah, munabadzah, dan muzabanah”. (HR. Bukhari).

### c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang dilarang oleh agama.<sup>31</sup>

Nabi saw. bersabda :

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ هَلًا، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةً شَرْطًا

“Siapa yang mengajukan syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maka dia tidak berhak. Meskipun dia membuat

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 83.

*seratus syarat*". (HR. Bukhari & Muslim).

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku yang mengandung pornografi.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط

*...dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung kepada induknya.<sup>32</sup>

Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari bahwa Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَالِدِهِ فِي الْبَيْعِ فَرَّقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَيْنَهُ  
وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Barangsiapa memisahkan antara induk dan anaknya, nanti Allah akan memisahkan dari orang-orang yang*

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 84.

*dicintainya pada hari kiamat”.*  
(HR.Ahmad).

2. Jual beli terlarang karena aada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.<sup>33</sup>

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

Apabila dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang tersebut, sebelum penawaran pertama diputuskan.

Sabda Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْهَاصِلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

*“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: Janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain”.* (Muttafaq ‘alaih).

b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar

Maksudnya adalah untuk mendapatkan barang dengan harga termurah agar dapat dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dkk, *“Fiqh Muamalat”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 85.

lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw/ bersabda:

لَا تَلَقُّوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّ أُهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى  
سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

*“Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa dari luar kota. Barangsiapa menghadang lalu ia membeli barang darinya lalu yang punya barang datang ke pasar, maka dia mempunyai hak khiyar”.* (HR.Muslim).

- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.<sup>34</sup>

Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

*“Dari Umar bin al-Khaththab telah bersabda Rasulullah saw.:Saudagar itu diberi rezeki, sedangkan yang menimbun itu dilaknat”.* (HR. Ibnu Majah dan Hakim).

- d. Jual beli barang rampasan atau curian.

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dkk, *“Fiqh Muamalat”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 86.

Jika pembeli tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

Nabi saw. bersabda:

مَنْ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ تَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي

إِثْمِهَا وَعَارِهَا

*“Barangsiapa yang membeli barang curian sedangkan ia tahu bahwa itu barang curian maka ia ikut dalam dosa dan kejelekannya”*. (HR. Baihaqi).

## **BAB III**

### **MEKANISME JUAL BELI ONLINE SEROK PADA LIVE TIKTOK SHOP**

#### **A. Gambaran Umum tentang Tiktok**

##### **1. Profil Tiktok**


Tik Tok adalah salah satu platform media sosial yang perkembangannya paling cepat di dunia. TikTok memungkinkan penggunanya untuk membuat video pendek berdurasi 15 detik disertai musik, filter, dan beberapa fitur kreatif lainnya. Hampir 4 tahun setelah diluncurkan, TikTok mengalami ledakan popularitas. Pada akhir 2019, tercatat terdapat 500 juta pengguna aktif di seluruh dunia.<sup>1</sup>

TikTok merupakan suatu aplikasi media sosial dan video musik yang rilis pada bulan September 2016 oleh pendiri Toutiao, Zhang Yiming dari Tiongkok. Tiktok memberikan tempat untuk para penggunanya sebagai media mengekspresikan diri melalui video yang mereka buat sendiri. Tiga bulan pertama pada tahun 2020 Aplikasi Tiktok berhasil mencapai jumlah unduhan lebih dari 2 miliar. Total unduhan aplikasi Tiktok terbanyak menurut data Sensor Tower adalah Indonesia dengan presentase 11% yang selanjutnya 9% unduhan dari Negara Brazil. Rata-rata pengguna tiktok kebanyakan adalah remaja hingga dewasa yang berusia sekitar 16-24 tahun, pada usia ini sangat cocok dijadikan sebagai target pemasaran suatu produk oleh penjual, karena mereka dapat menjadi pembeli potensial.

---

<sup>1</sup> Luh Kadek Budi Martin dan Luh Komang Candra Dewi, *Pengaruh Media Promosi Tiktok Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen*, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian-Denpasar, 10 Desember 2021, hlm. 39.

2. Proses Pendaftaran pada Aplikasi Tiktok
    - a. Untuk dapat mengakses aplikasi tiktok terlebih dahulu mendownload aplikasi pada Play Store untuk pengguna Android atau App Store bagi pengguna Iphone.
    - b. Setelah aplikasi terdownload calon pengguna diarahkan pada halaman untuk mendaftar, dapat menggunakan nomor telepon, email, facebook, akun google, line, twitter, maupun kakaotalk.
    - c. Setelah berhasil mendaftar pada halaman utama , selanjutnya calon pengguna tiktok mengisi tanggal lahirnya untuk mendeteksi usia pengguna tiktok. Karena pengguna dibawah 13 tahun belum diperbolehkan memiliki akun tiktok.
    - d. Selanjutnya untuk menjaga keamanan akun tiktok, pengguna diharuskan untuk membuat kata sandi dengan menggunakan 8 sampai 20 karakter yang divariasikan dengan huruf, angka, dan simbol. Yang nantinya akan digunakan untuk login aplikasi tiktok.
    - e. Setelah membuat kata sandi, calon pengguna mengisi nama pengguna yang akan digunakan sebagai identitas dalam aplikasi tiktok.
    - f. Setelah melakukan semua proses pendaftaram diatas akun tiktok telah selesai dibuat dan dapat digunakan sesuai dengan keperluan pengguna.
- Berikut ini merupakan gambaran alur pendaftaran tiktok:



Gambar 3.1

### 3. Fitur Tiktok

TikTok memiliki banyak fitur yang sering digunakan dalam membuat sebuah konten dalam aplikasi TikTok. Yang pertama yakni Musik. Album musik TikTok punya banyak lagu dari berbagai kategori musik yang bisa dipakai untuk berkolaborasi dengan video yang akan dibuat. Tanpa adanya kecamasan perihal perizinan lagunya karena semua telah difasilitasi dengan persetujuan dari pemiliknya membuat aplikasi ini lebih unggul sehingga tidak terjadinya *copyright*/ pelanggaran hak cipta. Kemudahan untuk membagikan video maupun foto ini dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan dan informasi yang positif dalam kehidupan. Dimulai dari hal-hal kecil, video-video pendek di TikTok dapat sangat mengubah banyak persepsi orang tentang sebuah kebiasaan baru, seperti halnya musik pada aplikasi TikTok, video pada tiktok menggunakan beragam musik, nada

hingga lirik memiliki sebuah pesan tersendiri, jika video tersebut memberikan informasi tidak mungkin seorang konten creator memberikan musik sedih, namun musik tersebut mengikuti tema video seperti apa yang akan kita sampaikan.<sup>2</sup>

Berikutnya yaitu fitur Tiktok ads. Aplikasi Tiktok memiliki fitur iklan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penyebaran konten yang dibuat. Pada fitur tersebut pengguna dapat menetapkan tujuan pembuatan iklan, menetapkan anggaran dan target iklan, melakukan unggahan video, dan menambahkan fitur *Call To Action* (CTA) iklan. Fitur CTA dapat mengarahkan *viewers* menuju website, media sosial lainnya, melakukan tindakan pembelian dan hal lainnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna.<sup>3</sup>

Fitur berikutnya yaitu fitur stiker dan filter berfungsi untuk membuat video menjadi terlihat variatif dengan pilihan sticker yang banyak sehingga mudah untuk menyesuaikan dengan tema atau konsep dari video yang diinginkan. Dari bergamnya stiker dan filter tersebut dapat membantu menyesuaikan kebutuhan dalam pembuatan konten agar lebih bervariasi dan juga tidak membosankan bagi yang menontonnya. Fitur filter memiliki fungsi untuk membuat video lebih atraktif dan kreatif sehingga membuat seseorang konten *creator* lebih

---

<sup>2</sup> Sakinah Asrat, Abdul Fadli Kalaloi, *Daya Tarik Fitur Aplikasi Tik Tok Dalam Memediasi Informasi Kesehatan Di Era Pandemi*, e-Proceeding of Management : Vol.9, No.2 April 2022, (Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia), hlm. 978.

<sup>3</sup> Chriswardana Bayu Dewa, Lina Ayu Safitri, *Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun Tik Tok Javafoodie)*, Jurnal Pariwisata Dan Budaya Volume 12 Nomor 1, Maret 2021 ISSN : 2087-0086 (print), 2655-5433 (online) DOI 10.31294/khi.v12i1.10132, Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika, hlm. 69.

percaya diri untuk tampil di depan kamera dengan fasilitas yang telah disediakan.<sup>4</sup>

Lalu fitur baru yang dimiliki tiktok yaitu fitur tiktok shop. Tiktok shop merupakan *e-commerce* yang difasilitasi oleh aplikasi tiktok untuk kegiatan jual beli. Penjual dapat memanfaatkan aplikasi tiktok tidak sekedar hanya untuk mengupload gambar produk saja tetapi juga dapat membuat video promosi dan mengadakan live untuk memudahkan transaksi jual beli.

## **B. Tiktok Shop**

Pada April 2021 TikTok mengembangkan fiturnya dengan memunculkan fitur TikTok Shop. TikTok Shop merupakan fitur baru yang dikembangkan oleh TikTok yang fungsinya digunakan untuk transaksi jual beli melalui aplikasi TikTok langsung (*live*). Bukan seperti *marketplace* pada Facebook atau Instagram Shopping karena pembeli dapat membeli barang yang mereka inginkan langsung dalam aplikasi TikTok tersebut tanpa harus mengunjungi situs web yang disediakan toko ataupun harus mengunduh aplikasi lain. Mulai dari katalog produk, layanan chat dengan penjual hingga pembayaran dilakukan langsung di aplikasi TikTok tersebut.<sup>5</sup>

Tiktok shop merupakan fitur belanja online yang tersedia pada aplikasi tiktok. Melalui fitur ini setiap orang

---

<sup>4</sup> Sakinah Asrat, Abdul Fadli Kalaloi, *Daya Tarik Fitur Aplikasi Tik Tok Dalam Memediasi Informasi Kesehatan Di Era Pandemi*, e-Proceeding of Management : Vol.9, No.2 April 2022, (Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia), hlm. 978.

<sup>5</sup> Alyasinta Viela Tusanputri1 dan Amron, *Pengaruh iklan dan program gratis ongkir terhadap keputusan pembelian pada platform e-commerce tiktok shop*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, 2021, FORUM EKONOMI ISSN Print: 1411-1713 ISSN Online: 2528-150X, hlm. 633.

dapat memasarkan produknya agar lebih mudah dikenal masyarakat. Seperti marketplace pada umumnya pada tiktok shop juga menyediakan beragam produk yang dapat dibeli. Beragam diskon yang ditawarkan juga menarik banyak pembeli untuk bertransaksi melalui fitur tiktok shop.

Berikut ini merupakan tatacara berbelanja pada fitur tiktok shop:

1. Proses Transaksi pada Tiktok Shop
  - a. Prosedur Penjualan pada Tiktok Shop
    - 1) Download Tiktok Shop Seller pada Play Store atau App Store, jika sudah memiliki akun tiktok dapat menautkannya, namun jika belum memiliki akun harus mendaftar dahulu.
    - 2) Lengkapi informasi toko, seperti alamat, contact person, dan nomor telepon.
    - 3) Tambahkan produk yang akan dijual beserta informasi produk
    - 4) Hubungkan ke rekening bank <sup>6</sup>
  - b. Prosedur Pembelian pada Tiktok Shop
    - 1) Mencari produk yang akan dibeli melalui menu shop.
    - 2) Melihat live toko penjual produk yang diinginkan. Jika ingin mengetahui kualitas produk yang ingin dibeli bisa dengan menyuruh penjual untuk mereview produknya melalui kolom chat.
    - 3) Klik pada kolom etalase toko lalu pilih produk yang akan dibeli. Klik “beli sekarang” untuk langsung ke halaman pembayaran atau klik “tambah ke troli” untuk memilih produk lainnya.

---

<sup>6</sup> <https://www.ekrut.com/media/cara-berjualan-di-tiktok-shop>, diakses pada 2 November 2022, pukul 3.00 WIB.

- 4) Lakukan konfirmasi pembelian. Untuk pembelian baju misalnya, biasanya di bagian ini akan muncul pilihan ukuran, warna dan jumlah item yang diinginkan. Pilihlah sesuai yang Anda mau beli.
- 5) Selanjutnya, Anda akan diminta memasukan alamat lengkap, jumlah item yang ingin dibeli dan pilih kurir pengiriman pada laman “Order Summary”. Anda juga bisa menambahkan pesan bila diinginkan. Masukkan juga kupon diskon agar belanja Anda menjadi lebih hemat.<sup>7</sup>
- 6) Untuk membayar pesanan terdapat beberapa macam metode, seperti OVO, COD (bayar di tempat), Gopay, Dana, Transfer bank, maupun kartu debit/kredit. Jika terdapat diskon maka dapat mengklaim lalu dipasangkan. Lalu pilih salah satu metode pembayaran untuk membayar pesanan.
- 7) Setelah menyelesaikan pembayaran, penjual akan mengirimkan produknya. Jika ingin melacak ekspedisi yang mengantarkan paket dapat melihat pada menu “Profil” lalu klik “pesanan saya”.

## 2. Macam-macam Produk pada Tiktok Shop

Terdapat berbagai macam produk yang ditawarkan di tiktok shop. Mulai dari kebutuhan pokok makanan, pakaian wanita, pakaian pria, kebutuhan bayi, kebutuhan rumah tangga, sepatu, tas, kosmetik, produk perawatan tubuh, kesehatan,

---

<sup>7</sup> <https://infokomputer.grid.id/read/123435947/cara-belanja-online-di-tiktok-shop-ternyata-gampang-banget-loh>

handphone, elektronik, buku, jam tangan, dan masih banyak lagi.

Penjual yang menjual berbagai macam produk pada tiktok shop mempromosikan dagangan mereka dengan cara *live* supaya menarik pembeli untuk percaya bahwa produk yang dijual benar-benar ada dan dapat di riview sebelum membeli. Untuk meminimalisir kekecewaan pembeli.

### 3. Metode Pembayaran pada Tiktok Shop

Proses transaksi jual beli pada tiktok shop menggunakan rekening bersama. Tujuan rekening bersama supaya pembeli dapat dengan aman berbelanja di tiktok shop tanpa merasa khawatir. Uang yang ditransfer tidak langsung ke penjual namun berada di rekening tiktok shop. Jika pesanan telah diselesaikan dan diantarkan ke pembeli maka tiktok akan mentransfer sejumlah uang kepada penjual.

Adapun beberapa metode pembayaran untuk membeli produk di tiktok shop:

#### a. OVO

Pembeli dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi OVO yang sudah ditautkan dengan tiktok shop.

#### b. COD

COD (*Cash on Delivery*) atau bayar ditempat adalah pembeli dapat membeli barang di tiktok shop lalu membayar ke kurir ketika produk diterima. Tidak semua daerah dapat melakukan pembayaran dengan sistem COD, melainkan hanya daerah tertentu yang sudah dijangkau untuk melakukan pembayaran dengan sistem COD.

#### c. Gopay

Pembeli dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi Gojek yang sudah ditautkan dengan tiktok shop.


- d. Dana  
Pembeli dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi Dana yang sudah ditautkan dengan tiktok shop.
- e. Transfer Bank  
Pembayaran melalui transfer bank pembeli akan mendapatkan nomor bank *Virtual Account* (dicek otomatis) yang mana nomor kode tersebut akan hangus dalam waktu 24 jam.
- f. Kartu debit/kredit  
Pembayaran melalui kartu kredit/debit dapat digunakan untuk berbelanja di tiktok shop dengan cara mengisi data sesuai dengan kartu kredit/debit yang dimiliki. Pembayaran menggunakan kartu kredit diproses oleh pihak ketiga dan hanya kartu 3DSecure yang dapat digunakan di Tiktok Shop.
- g. Pembayaran melalui Gerai Indomaret  
Metode pembayaran ini dengan cara mendatangi gerai Indomaret atau Ceriamart terdekat, setelah itu membayar di kasir dengan kode yang telah diberikan tiktok shop.
- h. Pembayaran melalui Gerai Alfamart  
Metode pembayaran ini dengan cara mendatangi gerai Alfamart terdekat, setelah itu membayar di kasir dengan kode yang telah diberikan tiktok shop.

### **C. Mekanisme Jual Beli Online Serok pada Aplikasi Tiktok**

#### **1. Profil Toko Qiansoto pada Tiktok Shop**

Toko Qiansoto adalah salah satu toko yang menjual produk kosmetik dan perawatan wajah di

tiktok shop. Qiansoto merupakan brand produk kecantikan milik CV. Unicos Makmur Perkasa yang sudah ada sejak tahun 2017 yang beralamat di Jakarta. Produk-produk kecantikan yang ditawarkan sudah terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>8</sup> Toko Qiansoto mulai berjualan di tiktok masih tergolong baru tepatnya pada bulan Maret 2022. Meskipun tergolong baru pengikut akun ini mencapai 81,1 ribu dengan like 394,6 ribu terhitung pada bulan November 2022.<sup>9</sup>



Gambar 3.2

Menurut penjual aplikasi tiktok merupakan aplikasi yang belakangan ini sangat banyak penggunanya. Di samping itu Tiktok juga mengeluarkan fitur baru yaitu *live* Tiktok, dimana fitur tersebut banyak dimanfaatkan para penjual untuk mempromosikan produk jualnnya. Hal ini membuat penjual tertarik untuk membuat akun di

<sup>8</sup> Qiansoto, “About Us”, <http://qiansoto.com/qiansoto/>, diakses pada 3 November 2022.

<sup>9</sup> Tiktok, “Qiansoto”, <https://www.tiktok.com/@qiansoto>, diakses pada 3 November 2022.

Tiktok dengan produk pertama yang dipromosikan yaitu serum wajah. Untuk menarik lebih banyak pelanggan Qiansoto memberikan promo dan games-games menarik . Seperti memberikan gratis serok barang setiap pembelian produk Qiansoto apa saja. Dari sanalah banyak pembeli yang datang untuk melihat *live* tiktok toko Qiansoto karena dinilai seru dan menarik untuk diikuti dan berhasil menjual ratusan produk.<sup>10</sup>

Pada setiap vidio tiktok yang diunggah oleh Qiansoto mempromosikan keunggulan-keunggulan produk mereka yang memiliki banyak peminat cocok menggunakan produk kecantikan Qiansoto. Produk yang ditawarkan qiansoto diantaranya adalah serum wajah, masker wajah, *face mist*, *face toner*, *hand moisturizer gel*, cream wajah, *eye patch*, dan produk kecantikan lainnya. Harga yang dipatok pada produk qiansoto bervariasi yaitu mulai dari harga terendah Rp10.000,00 untuk harga satuan masker peel off, hingga harga tertinggi Rp178.000,00 untuk produk face & body bright serum. Untuk pembelian paket serok juga bervariasi mulai dari Rp35.000,00 hingga Rp99.000,00 harga tergantung dengan paket apa yang ingin dibeli. Setiap pembelian paket kecantikan penjual menyerok produk-produk yang bertumpukan dengan serokan sesuai dengan berapakali *checkout* paket tersebut.

2. Praktik jual beli Sistem Serok pada toko Qiansoto pada live Tiktok Shop

Praktik jual beli dengan sistem serok-serok di live tiktok shop ini banyak ditemukan pada beberapa toko di tiktok. Sistem serok merupakan cara penjual untuk menarik perhatian pembeli supaya ikut

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Amelia Riani, Admin Toko Qiansoto, pada tanggal 3 September 2022 melalui WhatsApp.

mencoba membeli paket serok. Pada video tiktok penjual memperlihatkan gundukan produk-produk yang berisikan produk kecantikan beserta produk-produk tambahan atau bonus yang akan diserok oleh penjual sesuai paket yang dipilih. Penjual sangat antusias memperlihatkan banyaknya bonus yang didapatkan setiap pembelian paket kecantikan. Oleh karena itu banyak pembeli yang ingin membeli dengan harapan mendapat banyak keuntungan.

Untuk membeli barang di tiktok shop agak berbeda dengan membeli barang di *marketplace* seperti shopee, tokopedia, atau *marketplace* lain. Jika di *marketplace* shopee pembeli membeli barang hanya melihat dari foto produk saja. Namun pada tiktok pembeli dapat mengikuti *live* untuk mengetahui kualitas barang yang akan dibeli dari *review* produk oleh penjualnya langsung.

Kebanyakan orang membeli dengan sistem serok karena mereka merasa akan mendapatkan banyak barang hasil serok dengan harapan barang yang didapat memiliki nilai lebih tinggi dari harga yang dibayarkan. Ada juga mereka yang ingin membeli sekedar untuk hiburan sebagai bahan untuk membuat konten. Karena penjualan produk dengan sistem serok merupakan hal baru maka banyak penonton juga penasaran dan melihat konten tersebut.

Pada praktik jual beli sistem serok ini pembeli hanya mengetahui paket apa yang dibeli seperti paket masker atau paket serum, setelah pembeli membayar maka penjual akan menyerok produk paket yang dibeli secara acak beserta bonus didalamnya. Jadi pembeli tidak mengetahui barang apa saja yang akan didapatkan dari hasil serok dan barang yang didapatkan setiap pembeli juga berbeda-beda dengan nilai yang berbeda pula.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba membeli salah satu paket yang ditawarkan toko Qiansoto di aplikasi tiktok, setelah melakukan pembelian peneliti menemukan beberapa hal sebagai berikut:

*Pertama*, pada setiap halaman produk toko Qiansoto di tiktok mencantumkan informasi yang jelas terkait spesifikasi produk. Pada halaman produk “beauty package” penjual menuliskan informasi paket serum atau masker dan menuliskan bonus apa yang akan didapatkan.

*Kedua*, setelah pembeli yakin untuk membeli paket kecantikan dengan sistem serok. Pembeli dapat langsung membayar pesanan dengan harapan mendapat banyak keuntungan.

*Ketiga*, setelah melakukan proses pemesanan, pembeli dapat membayar pada halaman pembayaran dengan terlebih dahulu mengisi nama, alamat lengkap, nomor telepon sesuai dengan alamat pembeli. Jika memiliki voucher diskon dapat dipasangkan terlebih dahulu supaya mendapat potongan harga. Setelah itu pilih salah satu metode pembayaran yang disediakan tiktok shop. Pada tiktok shop pembeli tidak dapat memilih jasa ekspedisi, karena ekspedisi sudah otomatis dipilihkan oleh tiktok. Jika pembayaran sudah terkonfirmasi maka pesanan akan diproses dan dikirimkan sesuai dengan alamat pengiriman.

*Keempat*, setelah melakukan transaksi pembayaran, produk akan dikemas sesuai dengan produk yang di-*check out*. Proses pengemasan, pengiriman, hingga sampai pada alamat yang dituju dapat dilacak melalui halaman “pesanan saya”.

#### **D. Tingkat Kepuasan Pembeli terhadap Produk yang Serok pada Toko Qiansoto**

Penjual dalam mempromosikan produknya mendapatkan ide menarik agar pembeli berdatangan untuk membeli produknya yaitu dengan cara memperlihatkan secara live serok-serok produk yang diorder oleh pembeli.<sup>11</sup> Jual beli dengan sistem serok ini tergolong baru di media sosial. Oleh karena itu banyak masyarakat yang tertarik untuk mencoba dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih dari harga beli yang dibayarkan.

Pada aplikasi tiktok, setelah pembeli menyelesaikan pesannya dan menerima barang yang telah diorder. Pembeli dapat memberikan ulasan terkait produk yang dibeli pada kolom ulasan yang telah tersedia di halaman produk. Dalam memberikan ulasan produk, pembeli bebas mengulas apa saja terkait produk yang diterima. Terdapat berbagai macam ulasan dari pembeli terkait jual beli sistem serok ini. Beberapa dari mereka memberikan ulasan positif, dan ada juga pembeli yang memberikan ulasan negatif karena merasa kecewa dengan barang yang diterima atau bisa juga tidak sesuai dengan harapan pembeli.

Untuk memperkuat data pada penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa pihak pembeli di toko Qiansoto pada aplikasi Tiktok, diantaranya adalah pembeli pertama, Dennisha berasal dari Karawang yang membeli paket kecantikan seharga Rp35.000,00. Alasan pembeli membeli paket tersebut karena merasa tertarik dengan barang yang didapatkan saat live tiktok penjual menyerok produk-produk Qiansoto. Pada saat itu pembeli menerima produk berupa stiker kuku, tusuk konde, ikat rambut, gantungan kunci, dan tempat softlens. Akan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Amelia Riani, Admin Toko Qiansoto, pada tanggal 3 September 2022 melalui WhatsApp.

tetapi pembeli merasa kecewa karena produk yang ia dapatkan banyak yang tidak terpakai.<sup>12</sup>

Kemudian pembeli kedua, yang bernama Ema berasal dari Balikpapan, Ia membeli beberapa produk Qiansoto diantaranya masker dan serum seharga Rp100.000,00. Berarti total dua kali *check out*, sehingga pembeli mendapat dua kali serok. Setelah menerima barangnya pembeli merasa kecewa karena barang yang didapatkan tidak sesuai dengan yang dilihat saat live, karena barang yang diserok saat *live* dengan barang yang diterima tidak sesuai, ada barang yang dikurangi. Pada saat live ia mendapatkan body serum, 3 spons wajah, sisir, eye mask, masker, dan serum. Namun saat paket diterima tidak terdapat body serum.<sup>13</sup>

Pembeli ketiga yang bernama, Alfarabi berasal dari Banten, pembeli membeli paket kecantikan seharga Rp30.000,00. Alasan pembeli membeli paket kecantikan tersebut karena sekedar untuk hiburan karena penasaran seberapa banyak yang didapat ketika diserok. Barang yang didapatkan pembeli berupa boto, beberapa eye mask, spons, dan pencabut bulu mata. Namun pembeli tidak puas karena barang yang didapatkan tidak sesuai saat live.<sup>14</sup>

Pembeli keempat yang bernama Lia, berasal dari Mojokerto, pembeli membeli paket kecantikan seharga Rp35.000,00. Alasan pembeli membeli paket tersebut karena tertarik dengan hadiah yang ditawarkan yaitu berupa catokan rambut. Namun barang yang didapatkan berupa 2 spons, masker, 2 jepit rambut, headset, botol spray, dan penghalus kuku. Meskipun barang yang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Dennisha, pembeli di Toko Qiansoto Tiktok, pada tanggal 3 September 2022, melalui *direct message* Instagram.

<sup>13</sup> Wawancara dengan, Ema, pembeli toko Qiansoto Tiktok, pada tanggal 10 September 2022, melalui *direct message* Instaram.

<sup>14</sup> Wawancara dengan, Alfarabi, pembeli toko Qiansoto Tiktok, pada tanggal 10 September 2022, melalui WhatsApp

didapatkan tidak sesuai harapan pembeli, tetapi pembeli tetap puas dengan barang yang didupatkannya.<sup>15</sup>

Berikutnya pembeli kelima, yang bernama Dela berasal dari Kebumen, pembeli membeli paket kecantikan seharga Rp30.000,00. Alasan pembeli membeli paket tersebut karena untuk coba-coba karena tergiur dengan hadiah berupa hairdryer. Namun barang yang didapatkan pembeli berupa bulu mata, eye mask, masker, pensil alis, sisir, spond, botol kecil, bando. Pembeli merasa puas dengan barang yangnng didapat.<sup>16</sup>

Pembeli keenam yang bernama Damayanti yang berasal dari Medan. Pembeli membeli lima produk kecantikan di toko Qiansoto seharga Rp150.000,00, sehingga pembeli mendapatkan lima kali serok. Alasan pembeli membeli produk Qiansoto karena tertarik ingin mendapatkan banyak barang yang diserok. Barang yang didapatkan berupa hairdryer, spons, masker, sisir, penjepit bulu mata, jepit rambut. Pembeli merasa kecewa karena hairdryer yang didapatkan ternyata rusak dan komplain pada penjual tetapi tidak dijawab.<sup>17</sup>

Pembeli ketujuh yang bernama Ayu yang berasal dari Sragen. Pembeli membeli paket kecantikan seharga Rp30.000,00. Alasan pembeli membeli produk tersebut karena ingin mendapatkan catokan atau hairdryer. Pada saat live pembeli mendapatkan masker namun saat barang datang pembeli tidak mendapatkan masker akan tetapi barang berupa mainan ayam, spons, jepit rambut, pinset.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan, Lia, pembeli toko Qiansoto Tiktok, pada tanggal 19 September 2022, melalui direct massage Instaram.

<sup>16</sup> Wawancara dengan, Dela, pembeli toko Qiansoto Tiktok, pada tanggal 25 September 2022, melalui WhatsApp

<sup>17</sup> Wawancara dengan, Damyanti, pembeli toko Qiansoto Tiktok, pada tanggal 5 Oktober 2022, melalui WhatsApp.

Pembeli merasa dirugikan karena barang yang didapat tidak sesuai.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan, Ayu, pembeli toko Qiansoto Tiktok, pada tanggal 10 Oktober 2022, melalui WhatsApp.

## **BAB IV**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE SEROK PADA APLIKASI TIKTOK**

### **A. Mekanisme Jual Beli dengan Sistem Serok pada *Live Tiktok di Toko Qiansoto***

Awalnya tiktok bukanlah sebuah marketplace akan tetapi aplikasi yang digunakan untuk konten hiburan berupa vidio-vidio berdurasi 15 sampai 60 detik. Lalu pada tahun 2021 tiktok mengembangkan fiturnya berupa tiktok shop. Sejak saat itu banyak toko-toko online memanfaatkan fitur ini untuk lapak berjualan. Salah satu jual beli yang memanfaatkan fitur tiktok shop yaitu jual beli sistem serok. Jual beli dengan sistem ini dipopulerkan oleh aplikasi tiktok dengan menggunakan fitur live nya. Konsumen dimudahkan untuk mengakses aplikasi tiktok melalui smartphone sehingga proses transaksi pembelian dapat berjalan mudah dan aman membuat konsumen antusias untuk bertransaksi di tiktok. Proses jual beli di tiktok menggunakan sistem online dimana barang akan dikirimkan setelah proses pembayaran selesai. Atau dapat juga membayar barang setelah sampai pada konsumen.

Pada jual beli yang menggunakan sistem serok, barang yang didapat merupakan barang hasil serok dari tumpukan sebuah produk. Sehingga barang yang

didapatkan pembeli satu berbeda dengan pembeli lain. Praktik jual beli online menggunakan sistem serok merupakan hal baru ditengah masyarakat. Banyak penjual yang menggunakan sistem ini untuk menarik perhatian pembeli. Salah satu toko yang menggunakan sistem serok ini untuk mempromosikan produknya adalah Toko Qiansoto. Toko ini menjual berbagai macam produk kecantikan berupa skincare dan peralatan-peralatan kecantikan diantaranya adalah serum wajah, masker wajah, *face mist*, *face toner*, *hand moisturizer gel*, cream wajah, *eye patch*, dan produk kecantikan lainnya. Harga yang dipatok pada produk qiansoto bervariasi yaitu mulai dari harga terendah Rp10.000,00 untuk harga satuan masker peel off, hingga harga tertinggi Rp178.000,00 untuk produk face & body bright serum. Untuk pembelian paket serok juga bervariasi mulai dari Rp35.000,00 hingga Rp99.000,00 harga tergantung dengan paket apa yang ingin dibeli.

Dari data yang telah didapatkan penulis. Terdapat berbagai macam komentar yang disampaikan pembeli terkait dengan produk serok yang mereka terima. Komentar-komentar pembeli tersebut dilihat dari kolom ulasan yang disediakan di halaman setiap produknya dan dari wawancara penulis kepada pembeli. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa produk yang mereka dapatkan tidak sesuai jika dibandingkan dengan harga yang telah dikeluarkan. Ada juga yang berpendapat bahwa barang-barang yang didapatkan kebanyakan barang yang kurang

berguna, barang tersebut ternyata rusak, dan barang yang diterima tidak sesuai seperti yang dikemas ketika live. Ada juga beberapa dari mereka yang merasa puas dengan barang yang didapatkan dari serok produk.

Praktik jual beli dengan menggunakan sistem serok ini dapat menguntungkan dan juga dapat merugikan bagi orang lain. Karena produk yang didapatkan berdasarkan serok produk dimana setiap pembeli akan mendapatkan produk secara acak dan berbeda dari pembeli satu dengan pembeli yang lain. Sehingga barang yang didapatkan tidak dapat diukur dari segi kuantitas dan kualitasnya. Jual beli seperti ini dianggap dapat mengundang unsur gharar karena ketidakjelasan pada barang yang diterima oleh pembeli.

Jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar barang dengan pemindahan kepemilikan. Akad ini diperbolehkan dalam Islam dengan syarat sesuai dengan hukum syara'. Dijelaskan dalam firman Allah Swt. Qur'an surah An-Nisa' ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*

Dijelaskan juga dalam Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw. menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”*

Transaksi jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan dalam hukum syara’, apabila terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan maka jual beli tersebut tidaklah sesuai dengan hukum syara’, maka jual beli tersebut merupakan jual beli yang rusak atau tidak sah.

Menurut Wahbah al-Zuhaily mengungkapkan jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar barang yang memiliki manfaat dengan menggunakan cara tertentu dengan sesuatu yang sepadan. Cara mengungkapkan jual beli tersebut adalah dengan mengucap ijab dan kabul. Yaitu dengan saling menyerahkan barang atau membayar dengan uang. Disamping itu harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.<sup>1</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Jual Beli dengan Sistem Serok saat Live Tiktok pada Toko Qiansoto**

### **1. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Jual Beli dengan Sistem Serok**

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *“Fiqh Muamalat”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 68.

Terdapat kaidah fiqh yang menerangkan tentang kegiatan jual beli. Kaidah fiqh merupakan kaidah yang terkait dengan persoalan fiqih (hukum Islam) yang memiliki materi beragam, dihimpun menjadi sebuah kaidah umum yang memunculkan banyak cabang, sehingga memudahkan para ulama dalam mengatasi permasalahan hukum Islam.<sup>2</sup>

Berikut ini merupakan kaidah yang berkaitan dengan jual beli:<sup>3</sup>

إن الأصل في العقود إنَّها لا تصحَّ إلا بالصَّيْغَةَ  
(مجموع فتاوى، ٥: ٢٩)

*“Sesungguhnya hukum asal dalam akad adalah tidak sah kecuali dengan ungkapan ijab dan kabul”*

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan rukun dalam jual beli, yaitu melakukan ijab dan kabul. Jika tidak melakukan ijab dan kabul maka dianggap tidak sah.

Dalam jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Seperti yang diungkapkan jumbuh ulama terdapat empat rukun dalam jual beli, yaitu:<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Mohammad Nadzir, “Fiqh Muamalah Klasik”, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 4.

<sup>3</sup> Anang Hidayat, “Kaidah Fiqih Muamalah”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 69.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, “Fiqh Muamalat”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 71.

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli atau *ma'qud alaih*
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian, maka dapat diketahui rukun dalam jual beli sistem serok pada aplikasi Tiktok Toko Qiansoto, sebagai berikut:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli). Penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli haruslah sudah baligh dan berakal. Ataupun seseorang yang sudah dapat membedakan mana yang benar mana yang salah diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli. Dalam hal ini pihak yang berakad adalah pihak Toko Qiansoto sebagai penjual dan pembelinya.
- b. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul). Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas antara pihak penjual dan pembeli. Ungkapan ijab dan kabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun isyarat. Pada Toko Qiansoto yang terdapat di aplikasi Tiktok ungkapan ijab dan kabul berupa tulisan yang tertera pada setiap produk.
- c. Ada barang yang dibeli atau *ma'qud alaih*. Barang yang diperdagangkan adalah barang yang memiliki manfaat dan bukan barang yang diharamkan secara *syara'*. Pada Toko Qiansoto di aplikasi Tiktok, barang yang diperdagangkan merupakan produk kosmetik dan perawatan tubuh sehingga barang tersebut memiliki nilai

manfaat dan diperbolehkan untuk diperjual belikan secara *syara'*.

- d. Ada nilai tukar pengganti barang. Jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar barang dengan sesuatu yang sepadan sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Kesepakatan jual beli dengan sistem serok antara penjual dan pembeli yaitu melalui aplikasi Tiktok. Dalam Toko Qiansoto yang ada di aplikasi Tiktok, menjual berbagai macam produk perawatan tubuh. Diantara produknya terdapat beberapa produk menggunakan jual beli dengan sistem serok. Harga dan informasi produk sudah disematkan pada setiap produk yang ada di etalase Toko Qiansoto Tiktok. Pembeli yang hendak membeli sudah mengetahui informasi dan harga produk yang akan dibeli. Apabila pembeli melakukan pembayaran maka pembeli telah menyetujui ketentuan produk yang dijual di Toko Qiansoto.

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti, praktek jual beli dengan sistem serok pada toko Qiansoto yang ada di Tiktok sudah sesuai dengan rukun jual beli dalam Islam.

Setelah memenuhi rukun jual beli maka kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli melaksanakan syarat jual beli dalam Islam. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuhur ulama sebagai berikut:

- e. Syarat-Syarat Orang yang Berakad.

Menurut ulama fiqih orang yang melaksanakan akad jual beli harus memenuhi syarat jual beli dalam Islam yaitu sudah baligh, berakal, atas kehendak sendiri, dan orang yang

melaksanakan akad merupakan orang yang berbeda atau penjual dan pembeli bukan orang yang sama. Dalam praktik jual beli dengan sistem serok pada toko Qiansoto yang ada di aplikasi Tiktok sebagian besar dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal. Dalam melakukan transaksi jual beli mereka juga atas kehendak mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Orang yang melakukan akad jual beli di toko Qiansoto pada aplikasi Tiktok antara penjual dan pembeli merupakan orang yang berbeda.

f. Syarat-Syarat yang Terkait dengan Ijab dan Kabul

Menurut para ulama kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang utama dalam jual beli. Pada praktik jual beli sistem serok pada toko Qiansoto di Tiktok pembeli yang hendak membeli produk Qiansoto atas dasar kerelaan mereka tanpa adanya paksaan. Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih produk yang tersedia di etalase toko Qiansoto.

Apabila kedua belah pihak sudah mengucapkan ijab dan kabul maka terjadi pemindahan kepemilikan yang semula milik penjual menjadi milik pembeli. Oleh karena itu para ulama mengemukakan syarat ijab dan kabul yaitu, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Pada praktiknya ijab dan kabul yang terjadi dalam jual beli sistem serok pada toko Qiansoto di Tiktok, ijab dalam hal ini penjual memberikan informasi terkait produk pada setiap etalase Tiktok toko Qiansoto. Pada saat live juga terjadi ijab dimana penjual memperlihatkan kepada pembeli produk apa saja yang akan didapatkan dari hasil serok.

Sedangkan kabul yaitu pembeli menyetujui segala syarat dan ketentuan yang diberikan pihak penjual dalam hal ini toko Qiansoto kemudian melanjutkan transaksi pemesanan dan melakukan pembayaran. Akan tetapi terdapat beberapa pembeli yang komplain karena barang yang didapatkan tidak sesuai dengan barang yang didapatkan saat *live*.

Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Pada praktik jual beli dengan sistem serok pada toko Qiansoto di Tiktok tidak dilakukan secara beratap muka secara langsung akan tetapi melalui fitur *live* Tiktok dimana pembeli dapat melakukan tanya jawab kepada pihak penjual melalui kolom chat atau hanya sekedar melihat penjual memberikan informasi produknya.

g. Syarat-Syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat barang yang diperjual belikan itu harus dapat bermanfaat bagi manusia, penjual sanggup untuk mengadakan barang yang dijual, barang yang diperjual belikan bukan barang milik orang lain melainkan milik penjual itu sendiri, barang dapat diserahkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Praktik jual beli yang menggunakan sistem serok ini penjual hanya memberikan informasi produk dalam keterangan di etalase tiktok shop, seperti paket kecantikan serum atau masker saja. Barang yang dibeli dari paket tersebut nantinya oleh penjual akan mengadakan *live* Tiktok untuk melakukan

serok-menyerok produk atas nama pembeli. Penjual akan memanggil nama pembeli dan menyerok produk sesuai dengan berapa kali pembeli membeli produk. Produk diserok dari tumpukan produk toko Qiansoto secara acak oleh penjual. Penjual menyebutkan barang apa saja yang didapat dari hasil serokan kepada pembeli yang namanya dipanggil tadi. Pembeli yang merasa namanya dipanggil dapat melihat dari live Tiktok produk apa saja yang akan mereka dapat. Untuk pembeli yang beruntung mereka bisa mendapatkan hadiah menarik dari toko Qiansoto berupa catokan rambut atau hairdryer dari hasil serok-serok produk. Namun jika belum beruntung pembeli bisa mendapatkan produk-produk yang lain seperti alat-alat kecantikan, aksesoris kecantikan, dan produk-produk Qiansoto. Produk yang akan didapatkan dari setiap pembeli akan berbeda karena penjual menyerok produk secara acak.

Jual beli menggunakan sistem serok mengandung unsur ketidakjelasan terhadap produk apa yang akan didapat. Sehingga barang yang didapatkan dalam jual beli menggunakan sistem ini tidak dapat diukur dari segi kualitas dan kuantitas barang. Maka jual beli ini dapat mendatangkan unsur gharar, karena barang yang didapatkan tidak jelas dan dapat merugikan salah satu pihak.

h. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. *Al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang

sebelum dijual ke konsumen.<sup>5</sup> Syarat-syarat dari *al-tsaman* yaitu, harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya, penyerahan barang kepada pembeli harus jelas, tukar menukar dengan barang yang tidak dilarang oleh *syara'*.

Dalam praktiknya sistem jual beli dengan menggunakan sistem serok di toko Qiansoto pihak penjual telah menampilkan informasi harga di setiap produknya. Produk yang dijual berupa kosmetik dan peralatan kecantikan, harga yang ditawarkan berkisar antara Rp10.000,00-Rp178.000,00. Harga disesuaikan dengan jenis produk yang dijual. Pembeli yang hendak membeli dapat mengetahui secara jelas harga di setiap produk Qiansoto. Setelah memutuskan produk mana yang akan dibeli, pembeli dapat melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang tertera pada produk menggunakan salah satu metode pembayaran yang disediakan oleh Tiktok. Terdapat tambahan biaya pengiriman karena jual beli ini merupakan jual beli *online* sehingga membutuhkan jasa ekspedisi sebagai pengantar barang. Tambahan biaya pengiriman ini merupakan harga yang harus dibayarkan kepada pihak ekspedisi. Karena jual beli ini merupakan jual beli *online* sehingga membutuhkan jasa ekspedisi untuk mengantarkan barang.

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 76.

Berikut ini merupakan kaidah yang berkaitan dengan prinsip keadilan dalam jual beli:<sup>6</sup>

إِنَّ الْأَصْلَ فِي هَذِهِ الْمَعَاوِضَاتِ وَالْمُقَابَلَاتِ

(مجموع فتاوى، ٢٩: ١٠٧)

*“Sesungguhnya hukum asal dalam akad mu’awadhah dan saling tukar-menukar adalah berdasarkan pada keadilan kedua belah pihak”*

Kaidah tersebut juga berkaitan dengan prinsip pokok dalam muamalah termasuk akad jual beli, yaitu akad yang dilaksanakan tersebut menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam hal ini apabila terdapat gharar, riba, maka berlawanan dengan prinsip muamalah. Hal tersebut merupakan bentuk kezaliman. Kezaliman dilarang dalam syariat Islam. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya QS. Al-Hud ayat 18 Allah Swt. berfirman:

“Ingatnya kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim”.

Didalam Al-Qur’an terdapat pembahasan tentang prinsip keadilan dalam jual beli, Karena prinsip jual beli yang adil ini merupakan ciri-ciri orang yang bertaqwa. Sesuai dengan firman Allah SWT. QS. Al-Maidah ayat 8:

---

<sup>6</sup> Anang Hidayat, *“Kaidah Fiqih Muamalah”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ عَادِلِينَ ۖ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۭٓ إِلَّا تَعْدِلُوا ۖ إِعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ  
 لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Ibnu Taimiyah mengakui bahwa ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, dalam memperoleh keuntungan para pedagang berhak menggunakan dengan berbagai cara namun cara tersebut harus dapat diterima secara umum (*al-rihb al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.

Berdasarkan definisi harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh pedagang sesuai dengan jenis perdagangan tertentu tanpa merugikan orang lain. Ia menentang keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*gaban fahisy*) dengan

memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada.<sup>7</sup>

Dalam praktik jual beli menggunakan sistem serok yang dilakukan toko Qiansoto pihak penjual menjual paket serok produk dengan harga yang telah dituliskan pada setiap produknya. Pembeli yang hendak membeli paket serok tersebut sudah mengetahui harga produk dan sukarela untuk tetap melanjutkan transaksi. Jadi tidak ada unsur paksaan dalam membeli. Namun setelah dilihat dari beberapa pendapat pembeli yang sudah membeli produk serok, ada beberapa dari mereka yang merasa beruntung dan ada beberapa yang merasa dirugikan. Dari sini terlihat bahwa tidak adanya keseimbangan keuntungan antara pembeli satu dengan pembeli lain. Disisi lain pihak penjual bisa mendapatkan keuntungan lebih apabila terdapat pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang didapatkan tidak senilai dengan harga yang telah dibayar untuk membeli produk tersebut.

Islam mendefinisikan adil sebagai tidak “mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi

---

<sup>7</sup> Sutiyan, Penerapan Prinsip Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Hukum Islam), (Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), hlm. 9-10.

tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi apabila hal tersebut merugikan orang lain.<sup>8</sup>

## 2. Konsep Khiyar dalam Jual Beli dengan Sistem Serok

Seorang pelaku akad memiliki hak khiyar (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan men-*fasakh*-nya (jika khiyarnya *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika khiyarnya *khiyar ta'yin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan.

Kata khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan khiyar di kemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.<sup>9</sup>

Dibolehkan khiyar dalam jual beli sebab, sebagian orang membeli suatu barang hanya karena melihat dari bungkusnya atau tampilan luarnya saja tanpa memperhatikan mutu dan kualitasnya. Jika, sekiranya bungkus tersebut sudah dibuka dan

---

<sup>8</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 59.

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 129.

barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka hanya penyesalan yang terjadi bagi pembeli, kemudian penyesalan itu diikuti oleh rasa dengki, dendam, pertengkaran, dan lain sebagainya. Karena hal seperti itu sangat dibenci dalam agama, oleh sebab itu, *khiyar* sangat diperlukan dalam semua transaksi untuk mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>10</sup>

Pada praktiknya dalam jual beli dengan menggunakan sistem serok di Tiktok pada Toko Qiansoto barang hasil serokan yang diterima pembeli tidak selalu dalam keadaan baik. Terdapat beberapa pembeli yang komplain karena barang yang diterima rusak sehingga tidak dapat digunakan. Pembeli yang merasa kurang puas dengan barang yang rusak memberi tahu penjual untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas barang rusak tersebut. Akan tetapi penjual tidak menanggapi komplain dari pembeli.

Pada aplikasi Tiktok sendiri juga tidak memiliki pengaman dalam hal transaksi jual beli. Apabila pada marketplace lain seperti shopee dan tokopedia memiliki pengaman seperti, jika pembeli tidak puas dengan barang yang didapatkan maka disediakan fitur komplain terkait produk yang diterima. Sehingga

---

<sup>10</sup> Orin oktasari, *Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online*, JURNAL AGHINYA STIESNU BENGKULU Volume 4 Nomor 1 Januari 2021 E-ISSN 2621-8348, hlm. 41.

pihak marketplace dapat meminta pertanggungjawaban penjual untuk melakukan pengembalian dana atau barang. Sedangkan pada aplikasi tiktok tidak disediakan fitur tersebut. Sehingga apabila terdapat pembeli yang tidak puas dengan barang yang didapatkan maka tidak mendapatkan perlindungan dari pihak aplikasi tiktok.

Seluruh ulama sudah *ijma (konsesus)* bahwa khiyar 'aib itu dibolehkan (*masyru'*) karena setiap akad bisa disepakati jika objek akad (*Ma'qud 'alaih*) itu tidak bercacat. Jika ada cacat pada objek akad, maka itu indikasi pada pihak akad itu tidak ridha karena itu keridhaan menjadi syarat sah setiap akad,

Maka syariat Islam memberikan hak *fasakh* kepada pihak yang menemukan cacat pada barang yang dibelinya sebagaimana sabda Rasulullah Saw:”Seorang muslim tidak dibolehkan menjual sesuatu yang bercacat kepada saudaranya, kecuali menjelaskan cacat tersebut kepada saudaranya.”<sup>11</sup>

Pada praktik jual beli dengan menggunakan sistem serok di aplikasi Tiktok pembeli tidak mendapatkan kesepakatan dengan pihak penjual dalam penanganan barang yang rusak. Menurut pembeli yang membeli produk serok apabila menyampaikan komplain kepada penjual tidak mendapatkan

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm, 42.

tanggapan baik dari pihak penjual dalam hal ini Toko Qiansoto.

Oleh karena itu pembeli dari Toko Qiansoto tidak mendapatkan hak khiyar 'aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemilikinya ketika kontrak berlangsung. Disamping penjual tidak menanggapi komplain dari pembeli, dalam aplikasi Tiktok juga tidak disediakan fitur komplain agar keamanan dalam transaksi jual beli terlindungi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari tinjauan hukum islam tentang jual beli menggunakan sistem serok pada Toko Qiansoto di aplikasi Tiktok, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli dengan menggunakan sistem serok ini merupakan jual beli dimana pembeli tidak mengetahui secara pasti barang apa saja yang akan diterima. Produk yang akan didapatkan setiap pembeli akan berbeda karena barang diserok secara acak oleh penjual. Untuk pembeli yang beruntung mereka bisa mendapatkan hadiah menarik. Namun jika belum beruntung pembeli bisa mendapatkan aksesoris kecantikan.
2. Dalam beberapa hal, praktik jual beli menggunakan sistem serok pada Toko Qiansoto di aplikasi Tiktok tidak sesuai dengan hukum Islam. Menurut hukum Islam seorang muslim tidak dibolehkan menjual sesuatu yang bercacat kepada saudaranya, kecuali menjelaskan cacat tersebut kepada saudaranya. Dalam hal ini pihak penjual tidak menanggapi komplain yang disampaikan oleh pembeli disisi lain pada aplikasi Tiktok juga tidak disediakan fitur komplain untuk menjaga keamanan dalam transaksi jual beli di Tiktok.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pembeli harus lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi jual beli di marketplace. Karena tidak semua sistem jual beli memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh syara'. Maka sebelum melakukan kegiatan jual beli hendaknya mencari tahu terlebih dahulu sistem yang digunakan dalam jual beli tersebut.
2. Bagi pihak penjual dalam menjual produknya harus mempertimbangkan bagaimana caranya agar jual beli yang dilakukan tidak dilarang dalam Islam. Jual beli dengan sistem serok tidak sesuai dengan sistem jual beli secara Islam. Jual beli seperti ini dapat merugikan salah satu pihak karena barang yang akan didapatkan pembeli tidak jelas.
3. Bagi pihak pengelola Tiktok agar dapat mengontrol setiap perkembangan sistem jual beli yang ada dalam aplikasi Tiktok. Karena apabila sistem jual beli yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Untuk memperkecil terjadinya kerugian maka pihak Tiktok dapat membuat fitur complain agar keamanan dalam jual beli terjaga.
4. Bagi masyarakat Indonesia sebelum melakukan transaksi jual beli hendaknya memperhatikan sistem jual beli yang digunakan oleh penjual, apakah jual beli

tersebut mendatangkan kerugian atau keuntungan. Apabila hanya memberikan kerugian dan mendatangkan perselisihan lebih baik tidak melakukan transaksi pada sistem jual beli tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhimny, Ahmad Khilman. 2021. *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hk Cipta Vidio TikTok”*. Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Amaliya, Vivi Ayu. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Gojek (Studi Kasus di Area Kota Semarang)*. Skripsi Mahasiswa Universitas UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*. 1995. Tarsoto:Bandung.
- Asrat, Sakinah dan Abdul Fadli Kalaloi. 2022. *Daya Tarik Fitur Aplikasi Tik Tok Dalam Memediasi Informasi Kesehatan Di Era Pandemi*, e-Proceeding of Management : Vol.9, No.2 April 2022, (Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azzam, Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad. 2017 . *“Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)”*. Jakarta: Amzah.
- Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” 2021, <https://kbbi.web.id/komisi-2>.
- Dewa, Chriswardana Bayu dan Lina Ayu Safitri. 2021. *Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun TikTok Javafoodie)*, Jurnal Pariwisata Dan Budaya Volume 12 Nomor 1, Maret 2021 ISSN : 2087-0086 (print), 2655-5433 (online) DOI 10.31294/khi.v12i1.10132, Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika
- Dewi, Ria Listika. 2022. *“Tinjauan Hukum Islam tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok”*. Skripsi

- mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Dr. Bachtiar, S.H., M.H. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Efendi, Dr. Jonaedi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. 2018. “*Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*”. Depok: Prenada Media Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman , Ghufroon Ihsan, dkk. 2015. “*Fiqh Muamalat*”. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayah, Wahyu Nur. 2022. “*Tinjauan Maqasid Shariah terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi TikTok*”. Skripsi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Fakultas Syariah, 2022.
- Hidayani, Risna. 2021. “*Hukum Penggunaan Aplikasi TikTok menurut Fatwa DSN : 75/DSN MUI / VII / 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Studi Kasus Pengguna TikTok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)*”. Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum.
- Hidayat, Anang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hosen, Nadratuzzaman,. 2009. *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*. Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, (Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1.
- <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jurnalilmiahociety/Article/View/35815>
- <https://infokomputer.grid.id/read/123435947/cara-belanja-online-di-tiktok-shop-ternyata-gampang-banget-loh>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>
- <https://www.ekrut.com/media/cara-berjualan-di-tiktok-shop>, diakses pada 2 November 2022, pukul 3.00 WIB.
- Izza, Diana dan Siti Fatimatuz Zahro. 2021. *Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syariah*, Jurnal Keadaban VOL. 3 NO. 2.

- Ja'far, A.Khamedi,. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Malimbe. “*Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Dikalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado*”.
- Martin, Luh Kadek Budi dan Luh Komang Candra Dewi. 2021. *Pengaruh Media Promosi Tiktok Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen*, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian-Denpasar, 10 Desember 2021.
- Nadzir, Mohammad. 2015. “*Fiqh Muamalah Klasik*”. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Najamuddin, “*Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer*”, Jurnal Syariah, vol. 2, no. 1,
- Prianbodo, Bagus. 2018. “*Pengaruh Tik Tok Terhadap Kreativitas Remaja Surabaya*”. Skripsi, Stik Almamater Wartawan Surabaya.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qiansoto, “About Us”, <http://qiansoto.com/qiansoto/>, diakses pada 3 November 2022
- Sutiyani. 2020. *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Hukum Islam)*. Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Tiktok, “Qiansoto”, <https://www.tiktok.com/@qiansoto>, diakses pada 3 November 2022.
- Tusanputri, Alyasinta Viela dan Amron. 2021. “*Pengaruh Iklan dan Program Gratis Ongkir terhadap Keputusan Pembelian pada Platform E-commerce Tiktok Shop*”. Jurnal Forum Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2021.
- Tusanputri1, Alyasinta Viela dan Amron. 2021. *Pengaruh iklan dan program gratis ongkir terhadap keputusan*

*pembelian pada platform e-commerce tiktok shop*,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian  
Nuswantoro, Semarang, 2021, FORUM EKONOMI  
ISSN Print: 1411-1713 ISSN Online: 2528-150X

- Alfarabi. Pembeli di Toko Qiansoto Tiktok . Banten, 10  
September 2022.
- Ayu . Pembeli di Toko Qiansoto Tiktok. Wawancara. Sragen, 10  
Oktober 2022.
- Damyanti . Pembeli di Toko Qiansoto Tiktok. Wawancara.  
Medan, 5 Oktober 2022.
- Dela. Pembeli di Toko Qiansoto Tiktok. Wawancara. Kebumen,  
25 September 2022.
- Dennisha. Pembeli di Toko Qiansoto Tiktok . Wawancara.  
Karawang, 3 September 2022.
- Ema . Pembeli di Toko Qiansoto Tiktok . Wawancara.  
Balikpapan, tanggal 10 September 2022.
- Lia. Pembeli di Toko Qiansoto Tiktok . Wawancara. Mojokerto,  
19 September 2022.
- Riani, Amelia . Admin Toko Qiansoto. Wawancara. Jakarta, 3  
September 2022.

## LAMPIRAN


### **Pedoman wawancara:**





1. Pedoman wawancara dengan pihak penjual:
  - a. Siapakah nama Anda dan darimana asal Anda?
  - b. Kenapa memilih aplikasi Tiktok sebagai media berjualan?
  - c. Apa saja produk yang di jual pada toko Anda?
  - d. Sejak kapan Anda mulai menjual produk dengan sistem serok?
  - e. Apa alasan Anda mulai menjual dengan sistem serok?
  - f. Berapa kisaran harga produk yang di jual di toko Anda?
  
2. Pedoman wawancara dengan pihak pembeli:
  - a. Siapakah nama Anda dan darimana asal Anda?
  - b. Produk apa yang anda beli di toko Qinsoto dengan sistem serok ?
  - c. Barang apa saja yang Anda dapat ketika membeli produk serok pada toko Qiansoto?
  - d. Apa alasan Anda membeli produk pada toko Qiansoto?
  - e. Apa tanggapan Anda setelah menerima produk yang Anda beli?

## 1. Wawancara dengan admin toko Qiansoto melalui WhatsApp




## 2. Wawancara dengan pembeli toko Qiansoto melalui Instagram dan WhatsApp









### 3. Penilaian pembeli pada kolom ulasan produk





#### 4. Profil Toko Qinsoto di Tiktok



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yovita Risnawati  
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 10 Oktober 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Semarang  
Alamat Sekarang : Semarang  
No.Hp : 083843060913  
E-Mail : yovitarisna@gmail.com

### **Jenjang Pendidikan Formal :**

1. SDN Krobokan Semarang (2005-2011)
2. SMPN 30 Semarang (2011-2014)
3. SMAN 3 Semarang (2014-2017)
4. UIN Walisongo Semarang (2018- sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Desember 2022  
Penulis,



**Yovita Risnawati**  
1802036100